



PUTUSAN

NOMOR 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim

Majelis perkara ekonomi syariah antara:

Toto Saptori, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan

Sudirman RT. 002 RW. 001, Kelurahan Bantarujeg, Kecamatan

Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, dahulu sebagai

Tergugat IV sekarang **Pembanding**; -----

melawan

PT. Permodalan BMT Ventura, berkantor di Equity Tower 27th floors, Suite F

Komplek SCBD, Jalan Jenderal Sudirman Kav 52-53, Jakarta.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Sexio Yuni Noor Sidqi**,

S.H., Dkk. Advokat pada Sidqi & Sidqi Advocates berkantor di

Central Park Center, Podomoro City, Ruko Grand Shopping

Arcade Blok B/8DH, Jalan S. Parman, Jakarta Barat dengan surat

kuasa khusus tanggal 18 Juli 2012, dahulu sebagai **Penggugat**

sekarang **Terbanding**; -----

dan

Koperasi Baitul Mal wat Tamwil Babussalam (BMT Babussalam), berkantor di

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 15, Bantarujeg, Kabupaten

Hal. 1 dari 10 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majalengka, Jawa Barat, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang
sebagai **Turut Terbanding I**; -----

H. Nana Suryana, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Sudirman No. 90, RT. 001 RW. 001, Kelurahan Bantarujeg,
Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat dahulu
sebagai **Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**; -----

Mamat Rahmat, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Sinargalih No. 90 RT. 001 RW. 002, Kelurahan Sinargalih,
Kecamatan Lemahsugih, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat
dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Turut Terbanding III**; -----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut; -----

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding; -----

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan
Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA JS. tanggal 31 Juli 2013
Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriyah, dengan mengutip
amarnya yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan sah akad pembiayaan mudharabah muqayyadah Nomor 81/
Mudharabah Muqayyadah/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan Nomor
081/Tmb1/Mudharabah Muqayyadah/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010
antara Penggugat dan para Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa Tergugat I telah tidak melaksanakan isi akad (inkar janji) sebagaimana disebut pada diktum angka 2;

4. Menghukum para Tergugat untuk membayar kepada Penggugat uang sejumlah Rp 1.426.846.507; (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh enam ribu lima ratus tujuh rupiah);

5. Menyatakan sita jaminan yang dilaksanakan dengan berita acara sita tanggal 30 Mei 2013, tanggal 20 Juni 2013, dan tanggal 24 Juni 2013 sah dan berharga;

6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga putusan ini diucapkan sejumlah Rp 9.316.000; (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat IV (untuk selanjutnya disebut Pembanding) telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Oktober 2013 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada tanggal 23 Januari 2014 dengan Nomor 5/Pdt.G/2014/PTA. JK., dan telah diberitahukan

Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat (selanjutnya disebut Terbanding) pada tanggal 4 November 2013; -----

Bahwa, Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Pembanding Tidak Mengajukan Memori Banding Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 22 Januari 2014 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini dalam pemeriksaan tingkat pertama berkedudukan sebagai Tergugat IV. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding; -----

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 24 Oktober 2013 dan isi putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Oktober 2013. Dengan demikian Permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding yakni dalam waktu 14 hari. Hal ini telah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan mengadili materi perkara yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan putusan Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Jakarta Selatan yang mengabulkan gugatan Penggugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Terbanding dalam gugatannya menggugat Pembanding dan Turut Terbanding I, II, III (dahulu Tergugat I, II, III, IV) bahwa mereka melakukan wanprestasi terhadap akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan Mudharabah Muqayyadah Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAH /PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010;

Menimbang, bahwa dalam Akad Pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 memuat dua klausul yang berbeda:

1. "Pasal 14 PENYELESAIAN PERSELISIHAN ayat (2) Apabila musyawarah untuk mufakat telah diupayakan namun pendapat atau penafsiran, perselisihan atau sengketa tidak dapat diselesaikan oleh kedua belah pihak, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri untuk menyelesaikannya melalui Badan Arbitrase Syariah menurut prosedur beracara yang berlaku di dalam Badan Arbitrase tersebut";
2. "Pasal 15 DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN ayat (4) Mengenai akad kerjasama dengan segala akibatnya dan pelaksanaannya, para pihak sepakat memilih tempat kediaman hukumnya yang tetap dan tidak berubah di Kantor Pengadilan Agama Majalengka. Meskipun demikian, *Mudharib* setuju bila Perseroan atas pilihannya sendiri boleh mengajukan setiap perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan akad ini ke

Hal. 5 dari 10 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama lainnya di daerah Jawa Barat atau setiap Pengadilan di wilayah Republik Indonesia yang berwenang atas Perseroan”;

Menimbang, bahwa demikian halnya dalam akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010. Pasal 14 dan 15 sama persis dengan Pasal 14 dan 15 dalam akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya dua klausul yang berbeda mengenai lembaga mana yang akan menyelesaikan sengketa kedua akad tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Jakarta memandang perlu menafsirkan dua Pasal yang berbeda tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah dalam dua akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/V/2010 tanggal 1 Mei 2010 dan akad pembiayaan *Mudharabah Muqayyadah* Nomor 081/Tmb1/MUDHARABAH MUQAYYADAH/PBMT/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010 dimuat dalam BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN. Adapun pilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Peradilan Agama dalam dua akad tersebut dimuat dalam BAB DOMISILI DAN PEMBERITAHUAN, atas dasar itu Pengadilan Tinggi Agama Jakarta berpendapat bahwa pilihan yang harus dipegangi adalah yang termuat dalam BAB PENYELESAIAN PERSELISIHAN yakni memilih Badan Arbitrase Syariah yang akan menyelesaikan sengketa yang termuat dalam dua akad *Mudharabah Muqayyadah* tersebut; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah memilih penyelesaian sengketa melalui Badan Arbitrase Syariah maka berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara ini maka sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga, maka Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperintahkan untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tidak sependapat dengan Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Atas dasar itu maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan

Hal. 7 dari 10 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 Hijriah, harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta akan memutus sendiri perkara ini yang amarnya akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini pihak Terbanding (dahulu Penggugat) sebagai pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 181 HIR biaya perkara dalam tingkat pertama kepada Penggugat dan tingkat banding dibebankan kepada Terbanding;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini; -----

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;

- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 31 Juli 2013 M bertepatan dengan tanggal 22 Ramadan 1434 H.;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan pengadilan agama tidak berwenang mengadili perkara tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sita jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan melalui Pengadilan Agama Cirebon yang dituangkan dalam Berita Acara Sita Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 30 Mei 2013, Pengadilan Agama Kuningan dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 20 Juni 2013 dan Pengadilan Agama Majalengka dengan Berita Acara Sita Jaminan Nomor 1695/Pdt.G/2012/PA.JS tanggal 24 Juni 2013 tidak sah dan tidak berharga; -----

3. Memerintahkan Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengangkat sita jaminan tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp9.316.000; (sembilan juta tiga ratus enam belas ribu rupiah); -----

III. Membebaskan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terbanding sejumlah Rp150,000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan di Jakarta dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Jakarta pada hari Senin tanggal 24 Februari 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiulakhir 1435 Hijriah, oleh kami **Edi Riadi** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Muslih Munawar, S.H.**, dan **Drs. H. Maslihan Saifurrozi, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 8 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadilakhir 1435 Hijriah, dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 9 dari 10 hal. Put. No. 5/Pdt.G/2014/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Akhmad Sahid, S.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding

dan Terbanding; -----

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Muslih Munawar, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Edi Riadi

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Masilihan Saifurrozi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Akhmad Sahid, S.H.

Perincian biaya :

1.	Proses Administrasi	Rp	139.000,-
2.	Meterai	Rp	6.000,-
3.	Redaksi	Rp	5.000,-
J u m l a h		Rp	150.000,-

Untuk salinan

Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
Panitera,

Rachmadi Suhamka, S.H.